JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS
Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online) 2797-6785

PENGARUH PENGUNGKAPAN HAL AUDIT UTAMA (HAU), KOMITE AUDIT, KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN, DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP AUDIT FEE

Indrian Deska Nabilla[a], Nini Syofriyeni[b], Warnida[c]

[a]Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, ninisyofriyeni1@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima: 26/08/2026

Diterima revisian: 24/09/2026

Diterima publikasi: 17/10/2026

Kata Kunci:

Hal Audit Utama

Komite Audit

Kompleksitas Perusahaan

Transaksi Pihak Berelasi

Audit Fee

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pengungkapan Hal Audit Utama (HAU), komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi terhadap audit fee pada perusahaan sektor energi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi data panel dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi, dengan periode penelitian dimulai dari 2022-2024. Sampel diperoleh berjumlah 36 perusahaan sehingga jumlah data observasi penelitian yang digunakan adalah 108. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel komite audit dan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap audit fee pada perusahaan sektor energi, sedangkan variabel hal audit utama dan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap audit fee pada perusahaan sektor energi. Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) telah menjadikan kompleksitas perusahaan dan komite audit sebagai faktor penentu audit fee pada perusahaan klien. Selain itu, hasil ini mengindikasikan bahwa kewajiban HAU telah berhasil diadaptasi tanpa membebani biaya, namun juga menyiratkan perlunya pengawasan berkelanjutan terhadap risiko transaksi pihak berelasi yang mungkin belum sepenuhnya tercermin dalam penetapan audit fee di sektor energi. Riset ini memberikan kontribusi dalam hal pemahaman tentang

pengaruh hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi terhadap audit fee pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Di tengah era globalisasi dan semakin cepatnya perkembangan teknologi membuat batas-batas ekonomi antar negara semakin hilang. Akibatnya perusahaan dituntut untuk bersaing secara kompetitif dan terus meningkatkan transparansi perusahaan khususnya melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang memuat informasi penting dan akurat yang dibuat oleh perusahaan mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu (Moroney dkk., 2021). Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan serta disajikan dengan akurat dan andal bagi pengguna laporan keuangan agar tidak ada kesenjangan informasi antara pengguna laporan keuangan dengan perusahaan (Hariono & Iswara, 2025). Untuk menghindari kesenjangan informasi tersebut, laporan keuangan harus diperiksa oleh pihak independen dan kompeten melalui proses audit terhadap laporan keuangan.

Dalam melakukan prosedur audit, auditor memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam prosesnya sehingga menimbulkan biaya yang dibebankan ke perusahaan yang disebut *audit fee.* Pengaturan mengenai *audit fee* telah diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam PDP No. 3 Tahun 2024 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan keuangan sebagai revisi dari peraturan No. 2 tahun 2016. Dalam penerapannya *audit fee* pada perusahaan sektor energi ditemukan penerapan yang beragam. Misalnya, perusahaan ITMG mengalami kenaikan *audit fee* pada tahun 2022-2024, kenaikan ini terjadi secara terus menerus selama tiga tahun terakhir. Perusahaan PGAS menunjukkan kenaikan *audit fee* di 2023, dan terjadi penurunan di tahun 2024. Sementara itu, BUMI mencatat *audit fee* yang stabil pada tahun 2022 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa *audit fee* dapat berubah, tergantung pada kesepakatan antara auditor dan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada faktor yang diyakini mempengaruhi *audit fee* yaitu hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi.

Hal audit utama *(key audit matters)* merupakan permasalahan signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional tertinggi selama proses audit. Hal audit Utama (HAU) diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pengguna laporan keuangan terkait risiko utama perusahaan serta memperjelas fokus utama dalam audit (Elfajri & Laksito, 2025). Peraturan IAS 701 tentang pengkomunikasian *Key Audit Matters (*KAM) diberlakukan di Indonesia dalam Standar Audit (SA) 701 mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama (HAU)

sejak periode 1 Januari 2022 atau setelahnya (Wicaksono & Kiswara, 2025). Penelitian dari Elmarzouky (2023) menjelaskan bahwa auditor perlu memberikan penambahan prosedur, menerapkan pelatihan kepatuhan lebih lanjut, dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kualitas pengendalian untuk memenuhi standar audit yang baru tentang pengomunikasian HAU. Hal ini membutuhkan upaya tambahan dari auditor yang dapat berakibat pada bertambahnya waktu dan biaya (Nguyen & Kend, 2021).

Faktor lain yang mempengaruhi *audit fee* yaitu komite audit. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK No. 55 tahun 2015 komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martinus dan Kurniawati (2023) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penetapan *audit fee*. Penelitian ini selaras dengan penelitian Kalsum dkk. (2021) menunjukkan bahwa komite audit dapat menambah *audit fee* yang dibayarkan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan Wulandari dan Nurmala (2019) menunjukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan *audit fee*.

Audit fee juga dapat dipengaruhi oleh kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan adalah hal yang berkaitan dengan adanya kerumitan yang terjadi pada transaksi-transaksi di perusahaan (Sibuea & Arfianti, 2021). Kompleksitas perusahaan dengan jumlah anak perusahaan menunjukkan semakin banyak jumlah anak perusahaan, jumlah waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan audit juga meningkat (Ask & Holm, 2013). Hal tersebut akan berdampak pada *audit fee* yang akan diterima oleh auditor (Tat & Murdiawati, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Sibuea dan Arfianti (2021) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tat dan Murdiawati (2020) bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2018) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap besarnya *audit fee*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *audit fee* adalah transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi atau *Related Party Transaction* (RPT) merupakan transaksi antara perusahaan dan individu atau organisasi yang terkait dengan perusahaan, seperti manajer, dewan direksi, pemegang saham utama, dan perusahaan afiliasi (Erasandi, 2020). Keberadaan pihak berelasi ini di Indonesia diatur dalam PSAK 224 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi untuk mengatur transaksi pihak berelasi secara transparan dalam laporan keuangan (Erasandi, 2020). Transaksi ini dapat menimbulkan potensi risiko kesalahan penyajian material,

sehingga auditor cenderung mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko audit dan upaya yang perlu mereka lakukan untuk mengurai transaksi dan memberikan jaminan bahwa ini tidak bernilai merusak (Rosdiyati, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Erasandi (2020) yang menemukan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Penelitian lain yang dilakukan Primadyan (2021) menjelaskan hal serupa bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan hasil penelitian yang beragam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee*. Perbedaan-perbedaan yang ada memperlihatkan bahwa adanya *inkonsistensi* hasil pada penelitian terdahulu yang menarik untuk diteliti kembali. Selain itu, penelitian mengenai *audit fee* menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena biaya audit merupakan permasalahan yang dilematis bagi pihak auditor dan pihak perusahaan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menggunakan periode penelitian selama tiga tahun. Disisi lain penelitian yang menyelidiki pengaruh hal audit utama terhadap *audit fee* di Indonesia masih minim sehingga penelitian ini semakin menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengungkapan Hal Audit Utama (HAU), komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi terhadap *audit fee*. Objek penelitian ini adalah perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan merupakan teori yang membahas hubungan antara agen dengan prinsipal, yang pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal investor) selaku prinsipal. Agen didefinisikan sebagai pihak yang memegang otoritas serta tanggung jawab untuk menjalankan dan membuat keputusan bisnis perusahaan, namun pelaksanaan tugasnya sering diwarnai konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Konflik kepentingan yang berpotensi timbul menciptakan tantangan serius dalam membina relasi yang solid antara pemilik dan manajer. Salah satu isu krusial yang diidentifikasi oleh teori ini adalah asimetri informasi, yang berpotensi memicu berbagai masalah.

Jensen dan Meckling (1976) mengkategorikan asimetri informasi ke dalam dua bentuk: *Adverse Selection* yang terjadi ketika pihak yang kurang informasi enggan terlibat dan

membatasi kesepakatan dengan syarat ketat dan biaya tinggi, dan *Moral Hazard* yang timbul saat manajer bertindak tersembunyi demi keuntungan pribadi yang merugikan pemilik. Untuk mengatasi asimetri informasi, dibutuhkan sistem pengawasan yang efektif, khususnya melalui audit laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, peran pihak ketiga berupa auditor independen sangat penting sebagai penengah dan penghubung antara prinsipal dan agen untuk meminimalkan risiko keagenan. Penggunaan auditor independen untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dapat menimbulkan *agency cost*, berupa *audit fee.*

2.2 Audit Fee

Audit fee atau imbalan jasa audit merupakan imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit (IAPI, 2024). Besarnya *audit fee* berfungsi sebagai insentif bagi auditor untuk melaksanakan prosedur audit, serta pengumpulan bukti (*evidence gathering*) yang lebih ekstensif dan mendalam (Ersyafdi & Fauziyyah, 2022). Penetapan *audit fee* ini menimbulkan dilema kompleks meskipun auditor berhak menerima imbalan, mereka juga harus mempertahankan independensi sebagai akuntan publik. Potensi konflik kepentingan dapat muncul akibat situasi ini. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memastikan bahwa mekanisme penetapan *audit fee* tidak mengkompromikan independensi mereka.

Pengungkapan besaran *audit fee* di Indonesia oleh perusahaan masih bersifat sukarela *(voluntary disclosure),* memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan jumlah tersebut dalam laporan keuangan (Simanjuntak & Prabowo, 2021). Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai regulator profesi akuntan publik telah menerbitkan peraturan pada 10 September 2024, yang tertuang dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2024 mengenai penetapan imbalan jasa audit laporan keuangan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan publik dalam menentukan *audit fee*. IAPI (2024) juga menegaskan bahwa penetapan biaya jasa audit yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi bagi auditor.

$$AuditFee = Ln\ (Biaya\ jasa\ audit)$$

2.3 Hal Audit Utama (HAU)

Konsep Hal Audit Utama (HAU) atau yang secara internasional dikenal sebagai *Key Audit Matters (KAM)* merupakan sebuah perkembangan fundamental dalam laporan auditor independen. Inisiatif ini pertama kali distandarisasi melalui International Standards on Auditing (ISA) 701 *Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report* yang

diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) pada tahun 2015, yang berlaku efektif dimulai setelah tanggal 15 Desember 2016. Di Indonesia adopsi standar ini terwujud dalam Standar Profesional Akuntan Publik Standar Audit (SA) 701 tahun 2021, yang secara efektif berlaku untuk audit yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. HAU didefinisikan sebagai hal-hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan menurut pertimbangan auditor dalam audit atas laporan keuangan untuk periode berjalan (SA 701, 2021)

Sebelum diterapkannya pengungkapan hal audit utama, laporan audit seringkali dikritik karena minimnya transparansi terkait laporan keuangan (Abdullatif & Al-Rahahleh, 2020). Dengan adanya pengungkapan hal audit utama berpotensi meningkatkan nilai komunikatif laporan audit secara signifikan, karena hal ini membuat pengguna laporan keuangan lebih sadar akan risiko yang sebelumnya tidak diungkapkan. Selain itu juga membantu pengguna laporan keuangan dan auditor untuk fokus pada area yang penting dalam laporan keuangan, mengingat HAU menyediakan informasi tambahan yang relevan dan membantu auditor dalam mempertimbangkan area audit yang memerlukan perhatian lebih.

$$HAU = Ln\ (\Sigma\ Pengungkapan\ topik\ HAU\ dalam\ laporan\ audit\ +1)$$

2.4 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK No. 55 tahun 2015. Keanggotaan komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dengan jumlah anggota minimal tiga orang yang diketuai seorang komisaris independen perusahaan dengan dua diantaranya berasal dari eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan. Komite audit memiliki beberapa tanggung jawab utama, diantaranya yaitu meninjau dan menyetujui laporan keuangan, mengawasi proses audit eksternal, dan memantau internal perusahaan (Zadeh dkk., 2023).

Untuk memantau proses pelaporan tahunan perusahaan dan tanggung jawab lainnya secara efektif, komite audit perlu menyediakan waktu untuk membahas hal-hal yang sekiranya diperlukan. Hal ini meliputi pengendalian internal dan kompleksitas sebagai upaya menjaga kualitas pelaporan perusahaan. Pentingnya alokasi waktu oleh anggota dan ketua komite audit untuk melaksanakan tanggung jawab mereka menjadi hal yang krusial. Oleh karena itu pertemuan dan rapat yang lebih sering dapat memungkinkan mereka dalam menjalankan tugas

(Buallay & Al-Ajmi, 2020). Dalam rapat tersebut, anggota komite akan membahas dan memeriksa sistem pengendalian internal perusahaan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, mengevaluasi kinerja auditor internal dan eksternal, serta memastikan integritas auditor (Wulandari & Nurmala, 2019). Dengan mengacu pada teori agensi maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil risiko yang dihadapi maka *agency cost* yang dikeluarkan akan semakin berkurang. Dengan peranan yang dijalankan oleh komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mengurangi beban pekerjaan auditor eksternal dalam memeriksa kewajaran laporan keuangan (Larasati dkk., 2019).

Komite Audit = Ln (Σ rapat komite audit 1 tahun)

2.5 Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan merupakan hal yang berkaitan dengan adanya kerumitan yang terjadi pada transaksi-transaksi di perusahaan (Sibuea & Arfianti, 2021). Kerumitan ini dapat berupa transaksi yang memakai valuta asing, perusahaan yang mempunyai banyak anak perusahaan atau cabang, dan usaha perusahaan yang terletak di beberapa negara asing (Melinda & Triyanto, 2021). Kompleksitas perusahaan dengan jumlah anak perusahaan menunjukkan semakin banyak jumlah anak perusahaan, jumlah waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan audit juga meningkat (Ask & Holm, 2013). Hal tersebut akan berdampak pada *audit fee* yang akan diterima oleh auditor (Tat & Murdiawati, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sibuea dan Arfianti (2021) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tat dan Murdiawati (2020) bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cristansy & Ardiati (2018) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap besarnya *audit fee*. Hal ini disebabkan entitas anak kemungkinan menggunakan auditor yang berbeda untuk mengaudit perusahaannya sendiri sehingga tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap besarnya *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan induk.

Kompleksitas Perusahaan = Ln (Σ anak perusahaan dan cabang + 1)

2.6 Transaksi Pihak Berelasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224, *Related Party Transaction* (RPT) atau transaksi pihak berelasi mengacu pada transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antara pihak berelasi dengan adanya harga yang dibebankan atau tidak. PSAK No. 224 efektif per 1 Januari 2024 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi mengatur mengenai pengungkapan dan keberadaan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Penelitian yang dilakukan Kohlbeck and Mayhew (2010) membedakan transaksi pihak berelasi dalam dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan (*abusive* RPT berdasarkan *the conflict of interest hypothesis)* dan yang bersifat menguntungkan (*efficient* RPT berdasarkan the *efficient transaction hypothesis*). Praktik perusahaan terafiliasi dalam satu kelompok bisnis dapat menggunakan sumber daya berwujud *(tangible resources)* dan tidak berwujud (*intangible resources)* secara bersama-sama sehingga dapat memperoleh manfaat. Dengan demikian, terjadi *efficient* RPT karena menguntungkan pemegang saham secara keseluruhan. Di lain sisi, *abusive* RPT dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk merampas kas dari pemegang saham minoritas melalui *tunneling activities*. Aktivitas *tunneling* ini dilakukan pemegang saham mayoritas dengan mengalihkan sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga menguntungkan pemegang saham mayoritas dan merugikan pemegang saham minoritas (Utama, 2015). Oleh sebab itu, Transaksi pihak berelasi yang berpotensi merugikan dapat meningkatkan risiko salah saji material sehingga meningkatkan *audit fee*.

$$Transaksi\ Pihak\ Berelasi\ = Ln\left(1\ + \frac{Piutang\ lain-lain\ pihak\ berelasi}{Total\ aset}\right)$$

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) Terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi

Pengungkapan HAU memiliki potensi kebutuhan diskusi yang lebih banyak antara komite audit dengan manajemen, tinjauan independen, serta diskusi internal (Wicaksono & Kiswara, 2025). Hal ini membutuhkan upaya tambahan dari auditor yang dapat berakibat pada bertambahnya waktu dan biaya (Nguyen & Kend, 2021). Penelitian yang dilakukan Elmarzouky (2023) di perusahaan Inggris menunjukan pengungkapan hal audit utama laporan audit berkorelasi positif dengan *audit fee* karena upaya yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wicaksono dan Kiswara (2025) di 24 perusahaan multinasional di Indonesia yang mengungkapkan bahwa setiap kali hal audit utama mengalami kenaikan sebesar

1 topik dapat mengakibatkan peningkatan *audit fee* 24 perusahaan multinasional yang dijadikan sampel sebesar Rp2.760.000.00. Penelitian lainnya yang dilakukan Ishak dan Abidin (2021) di Negara Malaysia mengungkapkan bahwa hal audit utama tidak mempengaruhi *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan rencana perubahan aturan terkait pelaporan yang ditingkatkan telah diketahui oleh profesi jauh sebelum implementasi aktual dilakukan. Oleh sebab itu, maka dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini sebagai berikut:

H_1: Hal audit utama berpengaruh signifikan terhadap audit fee

2.7.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi

Komite audit yang melakukan rapat semakin sering, dapat mengindikasikan adanya hal-hal atau masalah yang cukup kompleks terjadi di dalam perusahaan. Untuk itu komite audit ingin proses audit dijalankan sampai dengan kualitas yang diinginkan tanpa melewati setiap prosedur audit. Oleh karenanya hal tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu komite audit juga akan berupaya merekomendasikan auditor eksternal yang berkualitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martinus dan Kurniawati (2023) terdapat indikasi bahwa komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan *audit fee*. Hasil penelitian Kalsum dkk. (2021) juga menunjukkan bahwa komite audit dapat menambah *audit fee* yang dibayarkan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan Wulandari dan Nurmala (2019) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan *audit fee*. Penelitian Januarti dan Wiryaningrum (2018) juga menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Atas dasar deskripsi yang diberikan, hipotesis kedua yang diusulkan sebagai berikut:

H_2: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit fee

2.7.3 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi

Hipotesis penelitian ini didukung oleh teori keagenan yang menjelaskan akan muncul potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Tat & Murdiawati, 2020). Potensi konflik kepentingan ada karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas agen sehari-hari secara terus-menerus. Tindakan monitor ini berguna untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas agen secara terus-menerus karena banyaknya jumlah anak dan cabang perusahaan yang membuat perusahaan menjadi kompleks. Semakin kompleks perusahaan klien, maka akan semakin besar

risiko dan tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh auditor karena itu memerlukan pekerjaan audit yang lebih banyak. Hal tersebut akan berdampak pada *audit fee* yang akan diterima oleh auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Sibuea dan Arfianti (2021) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tat dan Murdiawati (2020) bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2018) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap besarnya *audit fee*. oleh sebab itu, hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H_3: Kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit fee.

2.7.4 Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi

Transaksi pihak berelasi yang signifikan dapat memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan dan laba rugi perusahaan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi transaksi pihak berelasi sebagai salah satu resiko salah saji material. Sehubungan dengan risiko audit, transaksi pihak berelasi merupakan salah satu per timbangan khusus oleh auditor eksternal dalam melakukan proses audit. Sehingga auditor memerlukan waktu dan upaya untuk melakukan proses audit dan berdampak pada biaya audit (Al-Dhamari dkk., 2017). Penelitian Rosdiyati (2021) menemukan transaksi pihak berelasi dapat menimbulkan potensi risiko kesalahan penyajian material, sehingga auditor cenderung mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko audit dan upaya yang perlu mereka lakukan untuk mengurai transaksi dan memberikan jaminan bahwa ini tidak bernilai merusak. Hal ini sejalan dengan penelitian Erasandi (2020) yang menemukan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Penelitian lain yang dilakukan Primadyan (2021) menjelaskan hal serupa bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Maka dirumuskan hipotesis keempat pada penelitian ini sebagai berikut:

H_4: Transaksi pihak berelasi berpengaruh signifikan terhadap audit fee

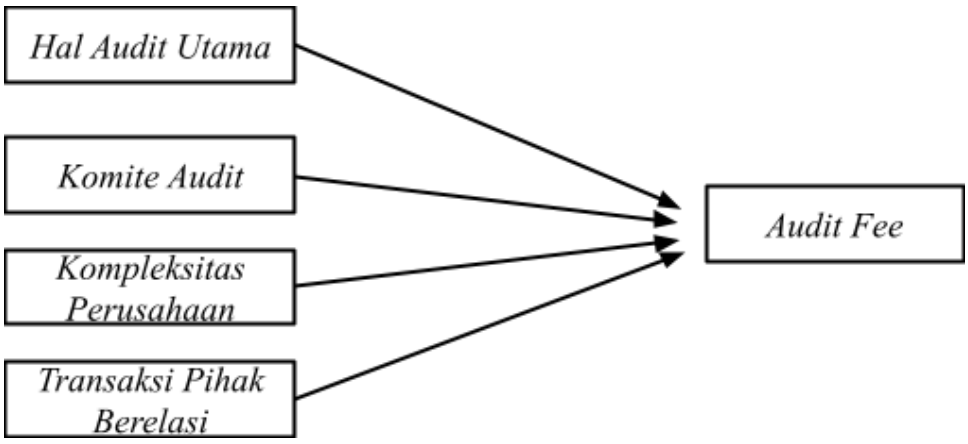

Gambar 1 Kerangka Konseptual

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka yang diolah dan dianalisis menggunakan perhitungan statistika (Sugiyono, 2010). Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2022 hingga 2024 yang di akses dari idx.co.id. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling,* suatu teknik yang dipilih dengan pertimbangan khusus untuk memastikan bahwa sampel yang diambil sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2010).

Tabel 1 Kriteria *Purposive Sampling*

KETERANGAN	JUMLAH
Populasi	
Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode pengamatan 2022 hingga 2024 berturut-turut	91
Kriteria Pemilihan Sampel	
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan auditor di website BEI selama periode pengamatan 2022 hingga 2024 berturut-turut	19
Perusahaan yang tidak mengomunikasikan *audit fee* dalam rupiah pada laporan tahunan 2022 hingga 2024	19
Perusahaan yang tidak mempunyai informasi yang lengkap mengenai data yang berkaitan dengan pengukuran variabel yang digunakan	17
Jumlah Sampel Perusahaan	36
Jumlah Tahun Penelitian	3
Total Data Penelitian	**108**

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Proses pengolahan data dilakukan melalui pengolahan regresi data panel yang memiliki sifat data *time series* dan *cross section* sekaligus sehingga terdapat 2 *subscript* dalam variabelnya, dapat dijelaskan (i, sebagai penanda dari perusahaan; dan t, sebagai penanda dari waktu). Dapat ditunjukkan model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + u_{it} \quad i = 1,2,\ldots,n; t = 1,2,\ldots,n$$

α : konstanta

β : koefisien regresi i

Y_{it} : variabel dependen untuk perusahaan i tahun ke-t

X'_{it} : sekumpulan variabel independen yang digunakan

i : perusahaan i (dimensi *cross-section*)

t : tahun ke-t (dimensi *time-series*)

u_{it} : *error term* untuk perusahaan i tahun ke-t

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	*Mean*	Std. Deviasi	Min	Max
AuditFee	20.88238	1.194086	18.31532	23.77727
HAU	0.827694	0.249414	0.000000	1.386294
KOMAU	1.975495	0.697691	1.098612	4.094345
KOMPER	2.369984	0.996034	0.000000	4.779123
RPT	0.022764	0.036457	0.000000	0.184426

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 2 diperoleh gambaran terkait masing-masing variabel dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai informasi yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

4.1.1 Audit Fee

Dalam penelitian ini, *audit fee* dijadikan sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan logaritma natural dari biaya audit yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Berdasarkan tabel 2 *audit fee* memiliki nilai rata-rata sebesar 20.88238 yang setara dengan Rp1.173.308.232, nilai minimum 18.31532 yang setara sebesar Rp. 90.000.000 pada perusahaan ARTI tahun 2022, nilai maksimum sebesar 23.77727 yang setara dengan Rp. 21.200.000.000 pada perusahaan ADRO tahun 2023.

4.1.2 Hal audit Utama (HAU)

Variabel Hal Audit Utama (HAU) menunjukkan rata-rata sebesar 0.827694 yang setara dengan pengungkapan HAU rata-rata 1.28 topik per perusahaan. Sebaran data ini tergolong kecil senilai 0.249414, nilai minimum 0.000000 pada perusahaan PT. Ratu Prabu Energi Tbk tahun 2022 , dan nilai maksimum 1.386294 pada perusahaan KKGI tahun 2023.

4.1.3 Komite Audit

Komite Audit yang diproksikan melalui logaritma natural jumlah rapat komite audit memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 1.975495. Dengan standar deviasi senilai 0.697691 menunjukkan adanya keragaman yang cukup besar dalam frekuensi rapat komite audit di antara perusahaan. Nilai minimum 1.098612 ditemukan pada perusahaan ARII pada tahun

2022 sebanyak 3 kali rapat komite audit. Adapun nilai maksimum 4.094345 yang ditemukan di perusahaan ABMM pada tahun 2022.

4.1.4 Kompleksitas Perusahaan

Variabel kompleksitas perusahaan memiliki nilai rata-rata 2.369984 yang menunjukkan rata-rata sekitar 9.68 anak per perusahaan. Standar deviasi menunjukan nilai 0.996034 yang berarti bahwa variabel ini memiliki keragaman data yang tinggi. Perbedaan ini terlihat jelas dari nilai minimum 0.000000 yang mengindikasikan perusahaan tidak memiliki anak perusahaan di perusahaan APEX tahun 2022 hingga nilai maksimum 4.779123 yang mengindikasikan perusahaan yang sangat komplek di perusahaan DSSA tahun 2022.

4.1.5 Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi Pihak Berelasi (RPT) menunjukkan rata-rata yang rendah 0.022764 dengan Standar Deviasi yang juga sangat kecil 0.036457. Nilai minimum 0.000000 ditemukan pada KOPI tahun 2022 hingga nilai maksimum 0.184426 pada perusahaan RMKE pada tahun 2024.

4.2 Uji Pemilihan Model

4.2.1 Uji *Chow*

Tabel 3 Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.783676	(35,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	184.324366	35	0.0000

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil nilai probabilitas *cross section* F sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 (0.0000 < 0.05), maka Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_1) diterima. Keputusan ini menyimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Dengan terpilihnya FEM, langkah selanjutnya adalah melaksanakan Uji *Hausman* untuk memutuskan apakah model yang paling efisien adalah *Fixed Effect Model (*FEM) atau *Random Effect Model* (REM)

4.2.2 Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji *hausman* pada tabel 4 di bawah ini menunjukkan nilai probabilitas *chi-square* untuk *cross-section random* sebesar 0.2519. Karena nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 (0.2519 > 0.05), maka Hipotesis Nol (H_0) diterima. Keputusan ini

mengindikasikan bahwa *Random Effect Model* (REM) adalah model yang lebih tepat dibandingkan *Fixed Effect Model (*FEM) berdasarkan uji ini. Setelah REM terpilih, langkah penentuan model dilanjutkan dengan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji LM dilakukan untuk memastikan model yang paling efisien, yaitu antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model (REM)*.

Tabel 4 Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	5.364663	4	0.2519

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan Eviews 12, 2025

4.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5 Hasil Uji LM

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	51.32311	0.374303	51.69742
	(0.0000)	(0.5407)	(0.0000)

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji *LM* pada tabel 5 menunjukkan nilai *Breusch Pagan* sebesar 0.0000 (0.0000 < 0.05), maka H_0 ditolak sehingga H_1 diterima. Oleh karena itu, menurut hasil uji *LM* model yang tepat adalah *random effect model* (REM).

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 6 Uji Normalitas

	Nilai
Statistik Uji (D)	0.10821
P-value	0.1593

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan R Studio, 2025

Hasil uji normalitas pada tabel 6 dilakukan untuk menguji apakah nilai residu dalam model regresi terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas menggunakan Uji

Kolmogorov-Smirnov (K-S) satu sampel asimtotik. Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik D sebesar 0.10821 dengan nilai *p-value* sebesar 0.1593. Karena nilai *p-value* 0.1593 lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0.05), maka Hipotesis Nol (H_0) diterima. Hal ini berarti bahwa residu dalam Model *Random Effect* yang digunakan telah terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas model telah terpenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
HAU	1.051882
KOMAU	1.258740
KOMPER	1.323321
RPT	1.009158

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan R Studio, 2025

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 7 di atas dilakukan untuk memastikan tidak ada korelasi yang kuat antar variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel berada jauh dibawah batas 10. Karena seluruh nilai VIF kurang dari 10, disimpulkan bahwa model regresi data panel bebas dari masalah Multikolinearitas. Oleh karena itu, model regresi ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan pada tabel 8 dilakukan untuk memeriksa asumsi kunci regresi, yaitu apakah terdapat kesamaan varians *error* (Homoskedastisitas) di seluruh observasi. Pengujian ini menggunakan metode *Studentized Breusch-Pagan* pada Model *Random Effect* yang terpilih. Berdasarkan hasil pengujian, nilai *p-value* yang diperoleh adalah 0.4568. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini (0.05), sehingga Hipotesis Nol (H_0) diterima. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas dalam Model *Random Effect* yang diestimasi. Dengan terpenuhinya asumsi Homoskedastisitas maka model regresi data panel yang digunakan telah memenuhi persyaratan bebas masalah heteroskedastisitas.

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Nilai
Test Statistic (BP)	3.6407
Degrees of Freedom (d.f.)	4

P-value	0.4568

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan R Studio, 2025

4.3.4 Uji Autokorelasi

Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi

	Nilai
Chi-Squared (chisq)	2.4437
Degrees of Freedom (d.f.)	3
P-value	0.4856

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan R Studio, 2025

Berdasarkan tabel 9 pengujian asumsi klasik terhadap model regresi data panel dilakukan dengan mendeteksi adanya korelasi serial (autokorelasi) di antara residu antar periode waktu. Pengujian ini menggunakan Uji *Breusch-Godfrey* untuk korelasi pada model panel. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Chi-squared* sebesar 2.4437 dengan derajat kebebasan 3, yang menghasilkan *p-value* sebesar 0.4856. Karena nilai *p-value* yang diperoleh 0.4856 secara signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, maka hasil ini mengonfirmasi bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi yang signifikan dalam model *Random Effect* yang diestimasi. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi penting dan terbebas dari masalah autokorelasi

4.4 Analisis Regresi Data Panel

Tabel 10 *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.75213	0.412166	45.49651	0.0000
HAU	-0.081332	0.276935	-0.293685	0.7696
KOMAU	0.322834	0.146551	2.202886	0.0298
KOMPER	0.620251	0.119542	5.188538	0.0000
RPT	3.946078	2.512715	1.570444	0.1194

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan tabel 10 model estimasi yang didapatkan dari *Random effect Model (*REM) adalah :

***Ln(AuditFee) = 18.752125 − 0.081332 HAU + 0.322834 KOMAU + 0.620251 KOMPER + 3.946078RPT* + u**

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1) Nilai konstanta (α) sebesar 18.752125 merepresentasikan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0 atau tetap konstan, maka *audit fee* nilainya adalah 18.752125
2) Nilai koefisien regresi untuk variabel hal audit utama (HAU) sebesar −0.081332. Hal ini berarti jika nilai variabel independen lainnya dianggap konstan maka setiap peningkatan satu satuan pada HAU akan menyebabkan penurunan logaritma pada *audit fee* sebesar 0.081332.
3) Nilai koefisien regresi variabel komite audit (KOMAU) adalah 0.322834. Hal ini menunjukan jika nilai variabel independen lainnya dianggap konstan maka setiap peningkatan satu satuan rapat komite audit akan meningkatkan logaritma *audit fee* sebesar 0.3228.
4) Nilai koefisien regresi kompleksitas perusahaan adalah 0.620251. Hal ini berarti jika nilai variabel independen lainnya dianggap konstan maka setiap peningkatan satu satuan kompleksitas perusahaan (jumlah anak/cabang) akan meningkatkan logaritma *audit fee* sebesar 0.6203.
5) Nilai koefisien regresi transaksi pihak berelasi adalah sebesar 3.946078. Hal ini menunjukkan jika nilai variabel independen lainnya dianggap konstan maka setiap peningkatan 1 satuan transaksi pihak berelasi maka meningkatkan logaritma *audit fee* sebesar 3.946078.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.289668	Mean dependent var	6.762296
Adjusted R-squared	0.262082	S.D. dependent var	0.528404
S.E. of regression	0.453911	Sum squared resid	21.22159
F-statistic	10.50065	Durbin-Watson stat	1.831437
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan tabel 11 diatas diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,262081 atau 26,2%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel-variabel yang terdiri dari hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi dalam menjelaskan variabel dependen *audit fee* sebesar 26,2%. Sedangkan 73,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

4.5.2 Uji F (Uji Simultan)

Tabel 12 Hasil Uji F

Weighted Statistics			
R-squared	0.289668	Mean dependent var	6.762296
Adjusted R-squared	0.262082	S.D. dependent var	0.528404
S.E. of regression	0.453911	Sum squared resid	21.22159
F-statistic	10.50065	Durbin-Watson stat	1.831437
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan nilai F-statistik sebesar 10,50065 dengan nilai probabilitas 0.0000 (0.0000 < 0.05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap a*udit fee*.

4.5.3 Uji T (Uji Parsial)

Tabel 13 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.75213	0.412166	45.49651	0.0000
HAU	-0.081332	0.276935	-0.293685	0.7696
KOMAU	0.322834	0.146551	2.202886	0.0298
KOMPEK	0.620251	0.119542	5.188538	0.0000
RPT	3.946078	2.512715	1.570444	0.1194

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan tabel 13 maka hasil uji T dijelaskan sebagai berikut:

1. Hal audit utama (HAU) terhadap *audit fee*

Nilai koefisien Hal Audit Utama (HAU) menunjukkan koefisien negatif 0.081332 dengan nilai probabilitas sebesar 0.7696. Karena probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi (0.7696 > 0.05), oleh karena itu hipotesis H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hal audit utama yang diproksikan dengan jumlah topik/isu yang diungkapkan tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran *audit fee*.

2. Komite audit terhadap *audit fee*

Nilai koefisien komite audit memiliki nilai 0.322834 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0298. Karena probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi (0.0298 < 0.05), maka hipotesis H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang diproksikan dengan jumlah rapat selama 1 tahun berpengaruh signifikan terhadap besaran *audit fee*.

3. Kompleksitas Perusahaan terhadap *audit fee*

Nilai koefisien kompleksitas perusahaan menunjukkan nilai 0.620251 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Karena probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi (0.0000 < 0.05), maka hipotesis H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan yang diproksikan dengan jumlah anak perusahaan yang dimiliki berpengaruh signifikan terhadap besaran *audit fee*.

4. Transaksi pihak berelasi terhadap *audit fee*

Nilai koefisien transaksi pihak berelasi menunjukkan koefisien positif sebesar 3.946078 namun nilai probabilitasnya sebesar 0.1194. Karena probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi (0.1194 > 0.05), oleh karena itu hipotesis H_4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi yang diproksikan dengan jumlah piutang lain-lain pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran *audit fee*.

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh Pengungkapan Hal Audit Utama Terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi

Berdasarkan temuan penelitian tidak di temukan pengaruh hal audit utama terhadap *audit fee.* Hasil ini ditunjukan oleh tingkat signifikansi yang melebihi 0.05 yaitu senilai 0.7696 sehingga hipotesis pertama dalam model penelitian ini dinyatakan ditolak. Dengan demikian hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hal audit utama tidak termasuk faktor yang mempengaruhi *audit fee* dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis dan teori agensi yang menyatakan bahwa pengungkapan HAU membutuhkan upaya tambahan dari auditor yang dapat berakibat pada bertambahnya waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Temuan dalam penelitian ini tetap konsisten dengan penelitian sebelumnya, dimana hubungan pengungkapan hal audit utama dan *audit fee* telah dianalisis dalam studi yang dilakukan oleh Ishak dan Abidin (2021) pada perusahaan yang terdaftar di Malaysia tahun 2016. Penelitian ini menunjukan bahwa kewajiban untuk meningkatkan komunikasi auditor melalui pelaporan hal audit utama tidak mempengaruhi *audit fee*. Hal ini disebabkan pengungkapan hal audit utama telah diketahui oleh profesi jauh sebelum implementasi aktual dilakukan sejak tahun 2010. Oleh karena itu, auditor telah mengantisipasi dan mengintegrasikan prosedur pelaporan HAU ke dalam alur kerja standar tanpa menyebabkan penambahan biaya yang signifikan, sehingga tidak ditemukan adanya dampak biaya pada *audit fee.* Hal ini juga selaras dengan penerapan peraturan pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) di Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 2022. Disisi lain eksposure draft (ED) tentang pengkomunikasian hal audit utama di Indonesia telah ada sejak tahun 2019.

5.2 Pengaruh Pengungkapan Komite Audit Terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.0298 yang lebih kecil dari 0.05, dengan nilai koefisien regresi 0.322834. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee.* Pada pengembangan hipotesis, peneliti mengajukan hipotesis bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit termasuk faktor yang mempengaruhi *audit fee.*

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Martinus dan Kurniawati (2023) yang meneliti terkait dengan komite audit dan *audit fee* dengan menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di Indonesia tahun 2018-2021. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan *audit fee*. Hal ini disebabkan karena rapat komite audit yang semakin sering dapat mengindikasikan adanya hal-hal atau masalah yang cukup kompleks terjadi di dalam perusahaan. Untuk itu komite audit ingin proses audit dijalankan sampai dengan kualitas yang diinginkan tanpa melewati setiap prosedur audit. Oleh karenanya hal tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

5.3 Pengaruh Pengungkapan Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi

Berdasarkan hasil Uji T diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0.05, dengan nilai koefisien regresi 0.620251. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee.* Pada pengembangan hipotesis, peneliti mengajukan hipotesis bahwa kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa kompleksitas perusahaan termasuk faktor yang mempengaruhi *audit fee.*

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sibuea dan Arfianti (2021) yang meneliti terkait kompleksitas perusahaan dan *audit fee* dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur pada tahun 2017-2019. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Semakin banyak jumlah anak perusahaan yang dimiliki maka kompleksitas perusahaan dalam transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan juga akan semakin rumit karena memerlukan laporan keuangan yang terkonsolidasi. Oleh karena itu, jumlah anak perusahaan yang tinggi maka akan semakin tinggi pula *audit fee* yang dibayarkan kepada auditor. Hal ini dikarenakan lingkup audit yang dilakukan oleh auditor menjadi lebih kompleks dan risiko yang dihadapi oleh auditor juga lebih tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan tugasnya.

5.4 Pengaruh Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi

Berdasarkan temuan penelitian tidak di temukan pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *audit fee.* Hasil ini ditunjukan oleh tingkat signifikansi yang melebihi 0.05 yaitu

senilai 0.1194 sehingga hipotesis keempat dalam model penelitian ini dinyatakan ditolak. Dengan demikian hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transaksi pihak berelasi tidak termasuk faktor yang mempengaruhi *audit fee* dalam penelitian ini.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kohlbeck dan Mayhew (2016) yang menemukan bahwa transaksi pihak berelasi secara keseluruhan dikaitkan dengan *audit fee* yang lebih rendah sekitar 9% pada perusahaan di Amerika serikat. Hal ini disebabkan auditor mungkin tidak menganggap transaksi pihak berelasi sebagai faktor risiko yang signifikan dalam penetapan biaya, atau klien cenderung menuntut kualitas audit yang lebih rendah dengan fokus pada harga daripada *monitoring*. Selain itu, Kohlbeck dan Mayhew (2016) membagi RPT menjadi *Tone RPTs* (berisiko) dan *Business RPTs* (operasional). Dengan demikian penelitian ini yang menggunakan piutang lain-lain pihak berelasi sebagai pengukuran transaksi pihak berelasi dianggap auditor sebagai transaksi *Business RPTs* yang sah atau "*efficient contracting*". Sehingga auditor menginternalisasi risiko tersebut sebagai rendah dan transaksi pihak berelasi tidak mencapai ambang batas materialitas untuk memicu kenaikan *audit fee* yang signifikan secara statistik.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah hal audit utama, komite audit, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengungkapan hal audit utama tidak berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024.
2. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 hingga 2024.
3. Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022 hingga 2024.
4. Transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024.

REFERENSI

Abdullatif, M., & Al-Rahahleh, A. S. (2020). Applying a new audit regulation: Reporting Key Audit Matters in Jordan. International Journal of AuditingVolume 24, Issue 2 p. 268-291.

Al-Dhamari, R. A., Al-Gamrh, B., Ismail, K. N. I. K., and Ismail, S. S. H. (2017). Related Party Transactions and Audit Fees: The RoleofTheInternalAuditFunc tion. Journal of Management & Governance 22, 187–212. doi: 10.1007/s10997 017-9376-6.

Amina Buallay, Jasim Al-Ajmi; The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council. *Journal of Applied Accounting Research* 15 May 2020; 21 (2): 249–264.

Ask, J., & Holm, M. L. (2013). Audit Fee Determinants in Different Ownership Structures. Uppsala University, 1-49.

Cristansy, J., & Ardiati, A. Y. (2018). Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP Terhadap Audit fee Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. Modus Journal Vol. 30, No.2: 198-211 ISSN: 0852-1875, ISSN (Online): 2549 3787, 198-211.

Elfajri, H. S., & Laksito, H. (2025). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024). *Diponegoro Journal of Accounting*, *14*(3).

Elmarzouky, M., Hussainey, K., & Abdelfattah, T. (2023). The key audit matters and the audit cost: does governance matter? International Journal of Accounting and Information Management, 31(1), 195–217. https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2022-0178.

Erasandi, S. (2020). Related party transaction berpengaruh terhadap biaya audit. *Journal of accounting science*, *4*(1), 1-11.

Ersyafdi, I. R., & Fauziyyah, N. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi https://doi.org/10.30813/jab.v15i2.2914.

Hariono, T. M., & Iswara, U. S. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Audit Fee. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 14(6).

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). PSAK 224: Pengungkapan pihak-pihak berelasi. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Penerapan Tahun Pertama SA 701 Tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama (HAU) di Indonesia. IAPI. https://iapi.or.id/laporan-publikasi-hasil-riset-sa-701/.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2024). Peraturan Pengurus Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan (pp. 1–17).

Ishak, Z., & Abidin, S. (2021). Audit Fees Determinants: A Study on the Impact of Key Audit Matters Reporting and other Factors. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, *12*(3), 1695-1704.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 13, 305–360. https://doi.org/10.1016/0304 405X(76)90026-X.

Januarti, I., & Wiryaningrum, M. S. (2018). The effect of size, profitability, risk, complexity, and independent audit committee on audit fee. *Jurnal dinamika akuntansi*, *10*(2), 136-145.

Kalsum, U., Fuadah, L. L., & Safitri, R. H. (2021). Good corporate governance, ethnic CEO and audit fees for manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange (IDX). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 65-75.

Kohlbeck, M. and Mayhew, B. W. (2010). Valuation of firms that disclose related party transactions. Journal of Accounting and Public Policy 29, 115–137. doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.006.

Kohlbeck, M., & Mayhew, B. W. (2017). Are related party transactions red flags?. *Contemporary Accounting Research*, *34*(2), 900-928.

Lan Anh Nguyen, Michael Kend; The perceived impact of the KAM reforms on audit reports, audit quality and auditor work practices: stakeholders' perspectives. *Managerial Auditing Journal* 19 July 2021; 36 (3): 437–462. https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2019-2445.

Larasati, D. A., Ratri, M. C., Nasih, M., & Harymawan, I. (2019). Independent audit committee, risk management committee, and audit fees. *Cogent Business & Management*, *6*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1707042..

Martinus, M., & Kurniawati, K. (2023). Dampak Internal Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Biaya Audit. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *7*(2), 278-297.

Melinda, T., & Triyanto, D. N. (2021). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Managerial Ownership Dan Audit Partner Rotation Terhadap Audit Fee (sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). EProceedings of Management, 8(6).

Moroney, R., Phang, S. Y., & Xiao, X. (2020). When Do Investors Value Key Audit Matters? *European Accounting Review*, *30*(1), 63–82. https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1733040.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite audit. Jakarta: OJK.

Primadyan, M. (2021). Hubungan Kompleksitas Informasi (Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak) dan Biaya Audit. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, *3*(1), 135-143.

Rosdiyati, R., Nurjanah, F., & Kurniawati, I. (2021). Efektivitas Komite Audit Memitigasi Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Biaya Audit. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *5*(2), 1086-1094.

Sibuea, K., & Arfianti, R. I. (2021). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan Dan Risiko Perusahaan Terhadap Audit Fee. Jurnal Akuntansi, 10(2), 126-140.

Simanjuntak, S. S. D., & Prabowo, T. J. W. (2021). Pengaruh Koneksi Politik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Biaya Audit. Diponegoro Journal of Accounting, 10(1).

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 26–33.

Tat, R. N. E., & Murdiawati, D. (2020). Faktor-faktor penentu tarif biaya audit eksternal (Audit Fee) pada perusahaan non-keuangan. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, *5*(1), 177-195.

Utama, C. A. (2015). Penentu besaran transaksi pihak berelasi: tata kelola, tingkat pengungkapan, dan struktur kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *12*(1), 3.

Wicaksono, A. D., & Kiswara, E. (2025). Pengaruh pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) Terhadap Audit Fee Ditinjau Dari Tata Kelola Perusahaan (Studi Kasus pada 24 Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, *14*(2).

Wulandari, S., & Nurmala, P. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Rapat Komite Audit, Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Biaya Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *7*(2), 106.

Zadeh, F. N., Askarany, D., Shirzad, A., & Faghani, M. (2023). Audit committee features and earnings management. *Heliyon*, *9*(10).